



## WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

Kepada

Yth. 1. Kepala Dinas dan Badan  
2. Kepala Bagian Setda  
3. Camat  
Masing-masing

di

Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 001.4/788/01/2017

TENTANG

### **ETIKA KOMUNIKASI ASN DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DAN PENGUNAAN MEDIA SOSIAL**

Memperhatikan perkembangan hubungan sosial kemasyarakatan akhir-akhir ini yang mengalami ketegangan akibat banyaknya pemberitaan di media massa maupun media sosial (medsos) yang bersifat provokatif, fitnah dan hoax (bohong), maka Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi negara dan abdi masyarakat berkewajiban memberikan contoh dan mengedukasi masyarakat tentang etika hubungan sosial yang baik dalam lingkungan kerja, lingkungan sosial kemasyarakatan maupun di media sosial. Hal ini bertujuan untuk memperkokoh NKRI dan mensukseskan program-program Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perlu disampaikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Tidore Kepulauan untuk menjunjung tinggi sikap-sikap sebagai berikut :

1. Menjaga etika dan moral dalam hubungan antara bawahan dengan atasan, sesama bawahan dan dengan warga masyarakat yang ada di sekitar tempat tugas maupun di tempat tinggal, tidak arogan dan tidak melakukan tindakan tercela lainnya yang merusak nama baik Pemerintah Daerah.

2. Mengutamakan sikap musyawarah dalam menyelesaikan persoalan di Kantor. Jika dalam musyawarah tidak dicapai kata mufakat maka dilaporkan ke pimpinan yang lebih tinggi sesuai prosedur administrasi pemerintahan yang berlaku, dan menghindari tindakan pengrusakan fasilitas kantor/palang kantor, atau menghambat pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat;
3. Menggunakan media sosial secara bijak, dengan tidak menyampaikan informasi yang bersifat provokatif, menghina pemimpin, menyampaikan berita fitnah, informasi mengandung konten pornografi dan semua bentuk informasi yang merusak hubungan sosial kemasyarakatan serta hubungan antara pimpinan dengan bawahan;
4. Memahami dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh Panca Prasetya Korps Pegawai Negeri Sipil sebagai janji yang harus ditepati oleh PNS kepada Pimpinan dan kepada Allah SWT;
5. Semua saran/masukan ASN dalam rangka memperbaiki kinerja pemerintah daerah agar disampaikan secara bijak melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak menyampaikannya melalui media sosial yang berpotensi disalahtafsirkan sehingga tujuan perbaikan dari saran/masukan tersebut tidak tercapai.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tidore, 19 Juni 2017  
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,  
  
Capt. Hi Ali Ibrahim, MH